



**PUTUSAN**

Nomor : 113/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHU WALMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor : 113/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 02 Mei 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 1993 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 25 Oktober 1993 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di Sungai Bertam (kebun) selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Batang Hari ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang masing- masing bernama:
  - a. ANAK I, lahir tanggal 22 Oktober 1995;
  - b. ANAK II, lahir tanggal 22 Maret 2004 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 15 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan sampai 2 Minggu pernah tidak pulang;
  - b. Apabila Penggugat ingin melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat, maka Tergugat merasa terpaksa untuk melakukannya, dengan alasan Tergugat capek dan tidak ada selera;
  - c. Tergugat tidak mau memberi Penggugat uang dari hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kebun kalau Penggugat minta hanya untuk memberi pakatan muslim namun Tergugat menjawab kalau Penggugat ingin pakai kebun silakan berusaha sendiri menyadap karet di kebun

d. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memecahkan perabotan rumah tangga;

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 3 Februari 2011 disebabkan Sebelumnya Tergugat sudah sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal numpang di rumah orang sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai sekarang sudah hampir 3 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat sampai sekarang sudah hampir 4 bulan lamanya tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui perangkat desa dan BP4 XXXXX namun tidak berhasil ;-

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( NGATMI binti PAIMAN) dengan Tergugat ( TERGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku :-  
Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun dalam membina rumah tangga dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Dra. Erlis, SH, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Tergugat mengakui identitas dan seluruh posita pada gugatan Penggugat adalah benar, kecuali posita yang Tergugat bantah yakni posita angka 5;
- bahwa waktu terjadinya puncak pertengkaran sebagaimana tercantum dalam posita angka 5, tidak benar terjadi pada tanggal 3 Februari 2011, namun sebenarnya puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Januari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 25 Oktober 1993, bukti surat tersebut telah dinezzegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yaitu :

1. Nama : **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, kemudian saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 13 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*;-
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2011 sampai dengan sekarang tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama.

- bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama, saksi pernah melihat sendiri hal tersebut
- bahwa, penyebab lain yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah adalah ketidaksetujuan Penggugat atas keinginan Tergugat menjual tanah, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena masalah tersebut saat pertemuan di rumah Kepala Desa tanggal 6 Januari 2011;

2. Nama : **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, namun sejak tanggal 6 Januari 2011, Penggugat tidak lagi tinggal di tempat kediaman bersama;-
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis selama kurang lebih 3 tahun tetapi setelah itu sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, dan karena masalah ketidaksetujuan ketidaksetujuan Penggugat atas keinginan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menjual tanah milik bersama;-

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat pada saksi selaku Ketua BPD dan karena saksi sendiri ikut berusaha menyelesaikan masalah tersebut pada pertemuan di rumah Kepala Desa;
- Bahwa, saksi sebagai orang dekat sudah berusaha beberapa kali menasahati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, yakni pada tanggal 6 Januari, 25 Januari dan 4 Mei 2011, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan, namun Tergugat berkeberatan atas keterangan saksi bahwa Tergugat ingin menjual tanah, sebenarnya Tergugat hanya bermaksud membuat sertifikat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir mohon perkaranya diberikan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/XX/XXXX tertanggal 25 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan hakim mediator bernama Dra. Erlis. SH, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 6 Juni 2011 mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil- dalil pada posisi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali mengenai dalil waktu terjadinya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut Tergugat terjadi pada tanggal 6 Januari 2011, maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg dalil- dalil yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari kebohongan, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena Penggugat mendalilkan gugatannya dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah diajukan Penggugat sebagai bukti atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi selaku orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang membakali dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbuatan Tergugat yang sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan karena ketidaksetujuan Penggugat atas keinginan Tergugat untuk menjual tanah milik bersama,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sebelumnya sering diusir Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri sampai dengan sekarang ;
- bahwa, orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur batin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (matrimonial guilt), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

فلذا ثبتت دعولها لدى للقاضي بينة للزوجة،  
لو اعتراف للزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه  
دولم للعشرة بين أمثالهما وعجز للقاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya. Untuk hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan tidak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriah oleh kami Dra. LISDAR Sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S. Ag. dan RIFKY ARDHITIKA,S.HI,M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA.  
 sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  
 dan Tergugat



Ketua Majelis

TTD

Dra. LISDAR

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

ROGAIYAH, S.

RIFKY

Ag.

ARDHITIKA,S.HI,M.HI.

Panitera Pengganti

TTD

NURISMAR MUIS, BA.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

aslinya

Untuk salinan sesuai dengan

Muara Bulian,  
 Panitera Pengadilan Agama Muara  
 Bulian



BAHARUDDIN DJALIL, SH.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)